

Yogyakarta, 7 September 1957

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 18.
Tahun 1957.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 29 Tahun 1956. (29/1956)

Tentang: Pencabutan peraturan termuat dalam Rijktsblad Yogyakarta tahun 1916 No. 15 hal menyewakan tanah milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada "niet Inlanders" (bukan orang Indonesia asli untuk perumahan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Menimbang: Bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1926 tidak memberikan lagi tanah-tanah milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menyewa kepada "niet Inlanders" (bukan orang Indonesia asli) menurut ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Rijktsblad Yogyakarta tahun 1916 Nomor 15, berhubungan dengan adanya peraturan termuat dalam Rijktsblad Yogyakarta tahun 1926 Nomor 10 jo. Rijktsblad Yogyakarta tahun 1930 Nomor 15, hingga peraturan dalam Rijktsblad Yogyakarta tahun 1916 Nomor 15 yang tidak mempunyai dasar hukum lagi, perlu dicabut.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Rijktsblad Yogyakarta Tahun 1926 Nomor 10 jo. Rijktsblad Yogyakarta Tahun 1930 Nomor 15;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 28 Nopember 1956 malam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pencabutan peraturan termuat dalam Rijktsblad Yogyakarta Tahun 1916 Nomor 15 hal

menyewakan tanah milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada "niet-Inlanders" (bukan orang Indonesia asli) untuk perumahan".

sebagai berikut:

Pasal 1

Mencabut peraturan termuat dalam Rijksblad Yogyakarta Tahun 1916 Nomor 15 hal menyewakan tanah milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada "niet Inlanders" (bukan orang Indonesia asli) untuk perumahan.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 28 Nopember 1956

Acting Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta,

KARKONO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 7 September 1957.
(Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 18 Tahun 1957).

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

HAMENGKU BUWONO IX

.

.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor 29 Tahun 1956.

Tentang: Pencabutan peraturan termuat dalam Rijksblad Yogyakarta tahun 1916 No. 15 hal menyewakan tanah milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada "niet Inlanders" (bukan orang Indonesia asli untuk perumahan.

Ketentuan-ketentuan dalam Rijksblad Yogyakarta Tahun 1916 Nomor 15 mengatur terutama pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diluar Ibu Kota Yogyakarta dengan menyewa kepada "niet-Inlanders" (bukan orang Indonesia asli) untuk perumahan.

Peraturan termuat dalam Rijksblad tersebut diatas ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, misalnya:

- a. besarnya sewa tanah setinggi-tingginya satu sen tiap-tiap meter persegi.
- b. bangsa Tiong-Hoa yang bekerja pada pegadaian (Gupermen) dahulu dibebaskan dari sewa tanah.

Pemberian tanah secara menyewa dapat diberi menurut peraturan termuat dalam Rijksblad Yogyakarta Tahun 1926 Nomor 10 jo. Rijksblad Yogyakarta Tahun 1930 Nomor 15.

Dengan demikian maka Rijksblad Yogyakarta Tahun 1916 Nomor 15 praktis sudah hapus dan pencabutan ini hanya untuk memenuhi ketertiban hukum.
